

IMPLIKASI NASKH HADIS TERHADAP STATUS KE-HUJJAH-ANNYA

Lujeng Lutfiyah

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia

E-Mail: lutfiyahluthfin@gmail.com

Abstract

No words were said in a vacuum. A hadith must be revealed because of certain conditions that are the cause, or certain things that are the goal. A condition or goal that is the cause of the disclosure of a hadith, can occur repeatedly from time to time. When there are changes in social conditions that cause changes in the statement (hadith) of the Prophet, then it does not necessarily indicate that the old statement is not used anymore, because the same conditions underlying the disclosure of the initial hadith may be repeated again. In understanding the Prophet's hadith it is very important to do contextualization. This is because the attitude of obedience and emulation of the Prophet is a command of Allah, and the hadith of the Prophet is also a primary guidance for Muslims. If the hadith of the Prophet is interpreted only literally all, then there will be many guidance that feels "obsolete", because it will not reach social change that cannot be avoided. Contextualization will make the hadith not insulated by the concept of ma'mūl bih or ghayr ma'mūl bih absolutely, especially with regard to the legal hadith undergoing the naskh process

Keyword: Nash, Hadist, contextualization

Pendahuluan

Allah mensyariatkan segala aturan yang mengatur tata kehidupan umat manusia ini melalui dua jalur, yaitu kitab suci Alquran dan hadis. Kedua-duanya harus sama-sama dipergunakan sebagai referensi primer.¹ Hadis mempunyai fungsi penting terhadap Alquran,² yaitu sebagai penguat dan penjelas pernyataan Allah dalam kitab-Nya, juga sebagai pembuat aturan atau ketetapan yang tidak ditetapkan oleh Allah dalam Alquran.³ Dengan fungsi penting itu, maka hal-hal yang hanya ditetapkan melalui hadis, bukan berarti ia tidak mempunyai kekuatan yang tinggi dalam penetapan *tashrī'* (peraturan agama). Ia tetap harus dipercaya dan diikuti oleh umat Islam.

¹ Sebagaimana firman-Nya ﷺ وَالرَّسُولُ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ dan ayat-ayat lain senada. Alquran, *Āli Imrān*: 32.

² Alquran, *al-Nahl*: 44, 64, dan *al-Hashr*: 7.

³ Muṣṭafā al-Sibā‘ī, *al-Sunnah wa Makānatuhā fī al-Tashrī’ al-Islāmī* (Kairo: Dār al-Salām, 2008), 345-346.

Dalam upaya pemahaman dan pengamalannya, hadis mengalami banyak persoalan, di antaranya adalah adanya teks-teks *matan* hadis yang *interpretable* (mengandung beberapa kemungkinan penafsiran), bahkan sekilas terlihat kontradiktif dengan sesamanya. Ada tiga cara yang ditempuh oleh ulama dalam menyikapi hadis-hadis yang terlihat kontradiktif, yaitu *al-jam' wa al-tawfiq* (pengkompromian), *al-tarjīh* (pengunggulan sebagian atas lainnya), dan *al-naskh* (penghapusan).⁴ Urutan dari tiga cara tersebut juga diperselisihkan oleh ulama setelah pengkompromian tidak bisa dilakukan. Ada yang mendahuluikan penentuan *naskh* baru kemudian *tarjīh*, ada yang mendahuluikan *tarjīh* baru penentuan *naskh*.⁵ Untuk yang terakhir ini, ulama juga tidak satu kata dalam menentukan hadis-hadis apa saja yang di-*naskh*, sebagai konsekwensi logis dari sebuah proses yang disebut dengan *ijtihad*.

Pada dasarnya, yang terlihat sebagai pertentangan dalam hadis itu sebenarnya bukan dalam hadisnya, melainkan dalam pola pikir pembacanya, serta perbedaan dalam aplikasinya terhadap kenyataan kekinian. Perbedaan pola pikir inilah yang menjadikan ketidaksamaan dalam menentukan apakah suatu hadis itu *ma'mūl bih* (aplikatif) atau *ghayr ma'mūl bih* (non aplikatif).

Naskh hadis merupakan persoalan penting, karena dapat mengakibatkan terhentinya nilai syariat yang terkandung di dalamnya, setidaknya menurut orang-orang yang berpendapat demikian. Dalam beberapa referensi ilmu hadis⁶ secara tegas dinyatakan bahwa hadis *mansūkh* itu *ghayr ma'mūl bih* (tidak aplikatif), dan tidak ada gunanya lagi untuk dipertahankan, mengingat kemaslahatan dari disyariatkannya aturan tersebut sudah berubah. Status seperti itu menjadikan nilai syariat yang terkandung di dalamnya otomatis terhenti dan terbuang sia-sia, padahal ia boleh jadi bernilai tinggi dan dibutuhkan oleh masyarakat di sepanjang masa.

Tidak ada perkataan yang diungkapkan di ruang hampa. Suatu hadis pasti diungkapkan karena adanya kondisi tertentu yang menjadi penyebab, atau hal tertentu yang menjadi tujuannya. Sebuah kondisi atau tujuan yang menjadi penyebab diungkapkannya sebuah hadis, bisa saja terjadi secara berulang dari waktu ke waktu. Ketika terjadi perubahan kondisi sosial yang menyebabkan perubahan pernyataan (hadis) Nabi, maka tidak serta merta hal itu menunjukkan bahwa pernyataan lama tidak terpakai lagi, karena kondisi serupa yang melatarbelakangi diungkapkannya hadis awal bisa saja berulang kembali. Artinya, bahwa hadis yang sudah dianggap *mansūkh*, bisa saja diaplikasikan kembali karena berulangnya kondisi yang melatarbelakangi tersebut di kemudian hari. Dengan demikian akan semakin banyak hadis-hadis yang tadinya dianggap non aplikatif, bisa diaplikasikan kembali di era yang semakin hari semakin banyak persoalan yang butuh pemecahan ini.

⁴ Untuk sementara dalam proposal ini penulis memakai makna “penghapusan” untuk kata *naskh*, mengikuti kebanyakan penggunaan kata tersebut. Bisa jadi pada pembahasan lanjutan nanti terjadi perubahan makna dari kata tersebut.

⁵ Nāfidh Husayn Hammād, *Mukhtalif al-Hadīth bayn al-Fuqahā' wa al-Muhaddithīn* (t.t.: Dār al-Wafā'. 1993), 125-140.

⁶ Lihat antara lain Ahmad bin 'Alī bin bin Hajar al-'Asqallanī, *Nuzhat al-Naṣar sharḥ Nukhbat al-Fikr fī Muṣṭalah Ahl al-'Ilm* (Madīnah: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, t.th.) 39, Maḥmūd al-Taḥḥān, *Taysīr Muṣṭalah al-Hadīth* (Sankapura Indonesia: al-Haramayn, t.th.), 55, Abū Bakr Muhammd bin Mūsā bin 'Uthmān bin Ḥāzim al-Hamadhānī, *al-I'tibār fī al-Nāsikh wa al-Mansūkh min al-Āthār* (Hims: Maṭba'ah al-Andalus, 1966), 7, Abū Ḥafṣ 'Umar bin Aḥmad bin 'Uthmān (Ibn Shāhīn), *al-Nāsikh wa al-Mansūkh min al-Hadīts* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992), 7-8.

Pembahasan

1. Statement *Ghayr Ma'mūl bih*-nya Hadis *Mansūkh*

Seperti telah terpaparkan pada pendahuluan, bahwa dalam beberapa referensi dinyatakan bahwa hadis yang sudah di-*naskh* itu sudah tidak dapat dipergunakan lagi. Terminologi *naskh* yang banyak dipilih oleh ulama *muta'akhkhirīn* juga menyiratkan hal itu:

الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لواه لكن ثابتنا به، مع تراخيه عنه.⁷

“Wacana yang menunjukkan dihapusnya sebuah hukum yang telah ditetapkan melalui wacana sebelumnya, dengan suatu metode yang jika bukan karenanya, maka pasti hukum terdahulu itu tetap berlaku, disertai adanya tenggang waktu kemudian dari wacana sebelumnya (wacana penghapusan tersebut datang belakangan).”

Lafaz **على وجه لواه** dalam definisi tersebut memberikan pemahaman bahwa hukum lama **menjadi tidak berlaku** karena mengalami sebuah proses yang disebut dengan *naskh*. Arti terminologis seperti itu menunjukkan kesesuaian dengan *naskh* yang secara bahasa diartikan sebagai **الرفع والإزالة** (mengangkat / menghilangkan) dan dimaknai secara hakiki. Artinya bahwa definisi tersebut memunculkan pemahaman bahwa hadis *mansūkh* itu jelas tidak dapat diaplikasikan kembali, karena sudah dibatalkan.

Definisi terminologis senada lainnya yang menguatkan antara lain adalah definisi yang dipilih oleh Al-‘Āmidī yaitu:

عبارة عن خطاب الشارع المانع من استمرار ما ثبت من حكم خطاب شرعى سابق⁸

Ungkapan tentang statement *Syāri‘* yang **menghalangi keberlanjutan** hukum yang ditetapkan melalui statement *syar‘ī* terdahulu.

Secara jelas penggalan terakhir definisi *naskh* tersebut memberikan pemahaman bahwa *naskh* menghalangi keberlanjutan hukum yang ditetapkan melalui statement *syar‘ī* terdahulu. Dapat diartikan dengan kata lain bahwa hadis *mansūkh* sudah tidak dapat diaplikasikan lagi karena proses *naskh* tersebut. Oleh karena itulah maka dapat dilihat penjelasan dalam beberapa referensi ilmu hadis, seperti *Nuzhat al-Nażar sharḥ Nukhbat al-Fikr fī Muṣṭalaḥ Ahl al-‘Ilm* yang disusun oleh Ibn Ḥajar al-‘Asqallānī (w. 852 H / 1448 M)⁹ dan *Taysīr Muṣṭalaḥ al-Hadīth*-nya *Mahmūd al-Tāḥḥān*,¹⁰ bahwa hadis *mansūkh* itu *ghayr ma'mūl bih* (tidak aplikatif). Begitu juga beberapa ulama lainnya yang mendefinisikan *naskh* sebagai *al-ibṭāl* (pembatalan),¹¹ atau yang semakna dengannya. Bahkan ‘Ali Muḥammad Mu‘awwad dan ‘Ādil Ahmad ‘Abd al-Mawjūd,

⁷ Muḥammad bin Idrīs al-Shāfi‘ī, *al-Risālah* (t.t.: Dār al-Kutub al-Ilmīyah t.th.), 22.

⁸ Sayf al-Din Abi al-Hasan ‘Ali bin Abi ‘Ali bin Muhammad al-‘Āmidī, *Al-Ihkām fī usūl al-Aḥkām*, juz 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t. th.), 101.

⁹ Ibn Ḥajar, *Nuzhat*, 39.

¹⁰ Al-Tāḥḥān, *Taysīr*, 55.

¹¹ Lihat antara lain muqaddimah muhaqqiq kitab Ibn Shāhīn, *al-Nāsikh*, 7-8.

yang merupakan *muhaqqiq* (peneliti / investigator) dan *mu'alliq* (pemberi ulasan) kitab *al-Nāsikh wa al-Mansūkh min al-Hadīts* karya Abū Ḥafs ‘Umar bin Aḥmad bin ‘Uthmān yang terkenal dengan Ibn Shāhīn (w. 385 H / 995 M), melalui keterangan definisi dan lain-lain, menyatakan bahwa hadis *mansūkh* itu **tidak ada gunanya lagi untuk dipertahankan**, mengingat kemaslahatan dari disyariatkannya aturan tersebut sudah berubah. Dengan status seperti itu, maka nilai syariat yang terkandung di dalam hadis *mansūkh* tersebut otomatis terhenti, padahal dalam pernyataan dan perilaku Nabi jelas terkandung nilai tuntunan atau *uswah*.

2. Perbedaan Statement karena Perbedaan Kondisi / Latar Belakang

Sampai detik ini penulis masih yakin bahwa tidak akan ada perlawanan antara satu statement dengan statement lain yang diungkapkan oleh seseorang dalam keadaan sadar dan bebas. Kalau statement manusia demikian adanya, maka tentu statement dari Allah atau *Rasūl*-Nya jauh lebih pantas untuk dikatakan seperti itu.

Menurut hemat penulis, pada dasarnya yang terlihat sebagai pertentangan dalam hadis itu sebenarnya bukan dalam hadisnya, melainkan dalam pola pikir pembacanya akibat keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki, serta perbedaan dalam aplikasinya terhadap kenyataan kekinian. Yang harus dilakukan dalam kasus seperti itu adalah mengupayakan jalan keluar dari keterbatasan tersebut dengan berbagai kemungkinan pengkompromian, hingga sesuatu yang ada di balik pertentangan zahir tersebut sudah ditemukan jawabannya. Kalaupun ada sebuah hadis, khususnya di bidang hukum, yang benar-benar berlawanan dengan materi hadis lain, dan tidak dapat ditemukan jalan keluar pengkompromiannya, maka pasti hal itu dikarenakan suatu kondisi atau alasan yang melatarbelakangi. Perubahan hukum yang didasari oleh perubahan kondisi atau alasan seperti itu tidak dapat disebut sebagai pertentangan, karena segala sesuatunya telah dapat diperlakukan sesuai porsinya masing-masing. Adalah sebuah ketergesaan jika kemudian salah satunya dicap sebagai *ghayr ma'mūl bih* (non aplikatif).

Sebelum tergesa memberikan cap status *ghayr ma'mūl bih* (non aplikatif) terhadap sebuah hadis, harus dipahami terlebih dulu bahwa dilihat dari sifatnya, ada hadis yang merupakan manifestasi murni dari tugas Muhammad sebagai *rasūl* pembawa syariat, seperti menjelaskan ayat Allah yang *mujmal* (gelobal), mengkhususkan (membuat pengecualian) dari keumumannya, membatasi kemutlakannya, dan lain-lain, hingga harus diikuti secara total tanpa batas waktu, seperti hadis tentang kewajiban haji, salat, dan lain-lain.¹² Ada pula yang merupakan kristalisasi dari dialetika yang terjadi antara yang sakral, yaitu tugas dan misi Nabi sebagai teladan, pemberi jalan keluar bagi persoalan-persoalan masyarakat, dengan yang profan, yaitu kondisi dan problematika yang terjadi di masyarakat zaman itu. Kristalisasi itu terumuskan dalam ungkapan tanggapan beliau, yang sangat mungkin berbeda antara ruang dan waktu yang satu, dengan ruang dan waktu lainnya, karena perbedaan konteks yang mengitarinya, demi terealisasinya kemaslahatan bagi umat manusia kala itu.¹³

¹² Al-Sibā‘ī, *al-Sunnah*, 345-346.

¹³ Hal ini seperti jawaban Nabi yang berbeda ketika diberikan pertanyaan yang diajukan oleh dua orang tetang persoalan yang sama. Yang satu diperbolehkan, sementara lainnya dilarang. Hadis riwayat أَن رجلا سأَلَ النَّبِيَّ عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ فَرَخَصَ لَهُ وَأَتَاهُ أَخْرَ فَسَأَلَهُ فَنَهَاهُ إِذَا الَّذِي رَخَصَ لَهُ شِيخٌ وَالَّذِي نَهَاهُ شَابٌ (seorang lelaki bertanya kepada Nabi tentang bercumbunya orang yang puasa, lalu beliau memberikan

Terlebih hadis-hadis yang berkenaan dengan hukum. Membaca hadis jenis ini tidak bisa dilepaskan dari konteks yang merupakan sebab atau alasan¹⁴ ditetapkannya hukum tersebut. Ketika kondisi sosial berubah, maka sangat dimungkinkan berubah juga tanggapan (hadisnya), sebab bersamaan dengan itu kemaslahatan pun bisa berubah. Oleh karena itu, tidak setiap hadis yang tampak berlawanan itu pasti di-*naskh* salah satunya. Lebih dari itu, hadis yang sudah dianggap *mansūkh* pun bisa aplikatif lagi, sehingga hadis yang dinilai bersifat temporal, bisa berlaku lagi ketika kondisi serupa berulang kejadiannya.

3. Naskh dalam Arti النقل والتحويل (Perpindahan)

Al-Marāghi membuat sebuah analogi yang sangat bagus terkait hal ini. Statement berbeda (hadis yang secara zahir tampak kontradiktif) yang diberikan oleh Nabi itu tak ubahnya seperti obat yang diberikan oleh dokter.¹⁵ Obat tertentu tidak tepat diberikan kepada pasien A. Sementara di sisi lain, obat tersebut justru cocok untuk diberikan kepada B. Artinya bahwa obat yang tidak tepat untuk pasien tertentu itu tidak kemudian harus dibuang, karena bisa jadi ia tepat untuk diberikan kepada pasien lain dengan kondisi yang berbeda.

Penyikapan terhadap hadis *mansūkh* seperti itu tidaklah menyimpang dari salah satu definisi *naskh* secara bahasa, yaitu النقل والتحويل. Jika definisi *naskh* didasarkan pada arti النقل والتحويل yang dimaknai secara hakiki, yakni “memindah”, maka yang terjadi hanyalah perpindahan dari satu hukum ke hukum lainnya karena alasan atau kondisi tertentu. Konsekwensinya adalah bahwa hadis yang di-*naskh* tersebut tetap dapat diaplikasikan sebagai *hujjah* jika kondisi berubah seperti semula. Dengan pengertian seperti itu, maka terminologi *naskh* pun dapat disesuaikan, tidak lagi berkonotasi *al-ibṭāl* (pembatalan), melainkan sekedar perpindahan saja.

Terkait dengan hal ini, M. Quraysh Shihab melihat penolakan Muḥammad ‘Abduh¹⁶ terhadap *naskh* dalam arti pembatalan, namun beliau menyetujui *naskh* dalam arti pergantian, pangalihan, atau perpindahan. Pemahaman itu pula yang dipilih oleh

keringanan kepadanya. Sementara orang lain datang kepada beliau menanyakan hal yang sama, Nabi melarangnya. Ternyata orang yang beliau beri keringanan adalah orang yang sudah tua, sedangkan orang yang beliau larang adalah orang yang masih muda. Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd* (Riyāḍ: Dār al-Salām, 1999), 346. Ada juga seseorang yang bertanya kepada Nabi tentang hukum mencium istri ketika puasa, lalu Nabi menjawab bahwa mencium istri ketika puasa itu sama dengan hukum berkumur-kumur ketika puasa. Artinya bahwa hukum mencium istri ketika puasa itu hukumnya boleh. Ibid. Nah, jawaban Nabi yang berbeda-beda seperti ini lalu menjadi peluang bagi para mujtahid untuk berijtihad mencari jawabannya. Ada yang menyatakan bahwa hukumnya boleh bagi rang tua, dan makruh bagi yang masih berusia muda. Ada juga yang berpendapat bahwa hukumnya tergantung seberapa orang tersebut menguasai nafsunya ketika menciumistrinya. Lihat antara lain Al-Shawkānī, *Nail al-Awṭār*, juz 5 (Mesir: Maktabah al-Kulliyyāt al-Azharīyyah, 1398 H), 281.

¹⁴ Dalam ilmu *uṣūl al-fiqh*, sebab atau alasan yang melatarbelakangi ditetapkannya suatu hukum biasa disebut dengan ‘illat’. ‘Illat adalah suatu sifat zahir yang terdeteksi secara konkret dan menunjukkan (adanya) hukum. Ia merupakan sesuatu yang menjadi penyebab perpindahan dari satu hukum *shar’ī* ke hukum *shar’ī* lainnya. Baca Muḥammad Ḥasan Hītu, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Tashrī ‘al-Islāmī* (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1990), 420-421.

¹⁵ Ahmad Muṣṭafā al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, Juz I (Mesir: al-Ḥalabī, 1946), 187.

¹⁶ dari penjelasannya tentang ayat *naskh* (al-Baqarah 106). Sayyid Muḥammad Rāshīd Rīdā, *Tafsīr al-Manār*, Juz I (Mesir: Dār al-Manār, 1367 H), 415-416.

Quraysh Shihab, bahwa yang terjadi adalah perpindahan suatu hukum ke hukum lainnya karena kondisi yang berbeda. Dengan demikian, hukum yang *mansūkh* bagi masyarakat tertentu tetap dapat diberlakukan bagi masyarakat lain yang mempunyai kondisi yang sama dengan kondisi semula.¹⁷

4. Aplikasi Hadis *Mansūkh* Melalui Upaya Kontekstualisasi

Salah satu hikmah dari peristiwa *naskh* adalah terjaganya kemaslahataan manusia, yang kemaslahatan tersebut dapat berubah akibat perbedaan tempat dan waktu (kondisi).¹⁸ Allah merubah dari satu hukum ke hukum lainnya hanyalah untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia, tidak untuk memberatkan mereka.

Pada zaman Nabi, *naskh* terjadi pada sejumlah besar hukum, yang sebagian di antaranya disebabkan karena berangsurnya perubahan pola hidup manusia, dari pola hidup *jāhiliyyah* menuju pengamalan ajaran Islam yang luhur.¹⁹ Sebagian lainnya lagi ditujukan untuk kepentingan sosial masyarakat saat itu. Sebagai contoh, ketika masyarakat muslim Arab masih dalam proses pemberian akidahnya, Nabi melarang mereka untuk ziarah kubur, karena dikhawatirkan apa yang mereka lakukan menyalahi aturan Islam. Namun, ketika akidah mereka dinilai sudah mapan, Nabi mempersilakan mereka melakukan ziarah kubur, karena banyak kemaslahatan yang bisa diambil dari hal tersebut. Begitu juga, ketika masyarakat sedang dalam masa paceklik, Nabi membuat aturan sedemikian rupa untuk menjaga kemaslahatan mereka. Dan ketika masa sulit tersebut telah berlalu, Nabi menarik kembali aturan yang telah ditetapkannya itu. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَّى - وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ وَابْنِ مُعَيْرٍ -
قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُضَيْلٍ عَنْ أَبِي سِنَانٍ - وَهُوَ ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ - عَنْ مُحَارِبٍ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ بُرْيَدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُرُوهَا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ حُرُومَةِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ ...²⁰

Telah menceritakan kepada kami Abū Bakr bin Abī Shaybah, Muḥammad bin ‘Abd Allāh bin Numayr, dan Muḥammad bin al-Muthannā -redaksi ini milik Abī Bakr dan Ibn Numayr-, mereka berkata: “Telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Fuḍayl dari Abī Sinān –beliau adalah Ḏirār bin Murrah- dari Muḥarib bin Dithār dari Ibn Buraydah dari ayahnya, beliau berkata: “Rasūl Allāh bersabda: “Dahulu aku melarang kalian ziarah kubur, maka sekarang ziarahlah, aku (juga) melarang kalian menyimpan daging korban lebih dari tiga hari, maka sekarang simpanlah selama jelas bagi kalian (manfaatnya).”

Hadis di atas merupakan contoh hadis *nāsikh* dan *mansūkh* yang langsung dijelaskan dua-duanya dalam satu matan.²¹ Terlihat dari redaksinya, bahwa pernyataan

¹⁷ M. Quraysh Shihab, *Membumikan Alquran; Fungsi dan Peran Wahyu dalam kehidupan masyarakat* (Bandung: Mizan, 2014), 228.

¹⁸ Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz I, 187.

¹⁹ Nūr al-Dīn ‘Itr, *Manhaj al-Naqd fī ‘Ulūm al-Hadīth* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1997), 336.

²⁰ Muslim bin al-Hajjaāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, cet. ke-3 (Riyād: Dār al-Salām, 2000), 393.

²¹ Di antaranya al-Hamadhānī, *al-I‘tibār*, 131, Ibn Shāhīn, *al-Nāsikh*, 174.

pada penggalan awal masing-masing masalah di-*naskh* (dihapus) oleh pernyataan kedua. Larangan ziarah kubur sudah dihapus, dan hukumnya berubah menjadi boleh. Larangan menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari telah dihapus, dan diganti dengan kebolehan, dengan syarat jelas manfaatnya.

Dua masalah yang tadinya dilarang berubah hukumnya menjadi dibolehkan. Namun konteks yang menjadi latarbelakang ditetapkannya pelarangan tersebut bisa saja berulang kembali pada suatu waktu. Kenyataan masih banyaknya orang-orang yang berdoa di makam-makam dengan cara meminta kepada penghuni makam tersebut, dapat dianalogikan dengan kondisi masyarakat dahulu yang melatarbelakangi dilarangnya ziarah kubur. Oleh karena itu, hadis pelarangan ziarah kubur yang sudah di-*naskh* itu dapat diberlakukan lagi dalam konteks “awam”nya sebagian masyarakat dalam hal tata cara ziarah kubur. Tentu diberlakukannya hadis *mansūkh* tersebut berbatas waktu sampai mereka sudah mengerti aturan sebenarnya, mengingat kemaslahatan bagi mereka sudah berubah.

Begitu juga tentang alasan pelarangan menyimpan daging kurban di atas tiga hari. Āisyah menjelaskan :

حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفِيَّاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَنَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُؤْكَلُ لُحُومُ الْأَضَاحِي فَوَقَّ تَلَاقٍ قَالَتْ مَا فَعَلَهُ إِلَّا فِي عَامٍ جَاءَ النَّاسُ فِيهِ فَأَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ تُطْعَمَ الْغَنِيُّ الْفَقِيرَ²²

Telah menceritakan kepada kami Khallād bin Yahyā, telah menceritakan kepada kami Sufyān, dari Abd al-Rahmān bin ‘Ābis, dari ayahnya, beliau berkata kepada Āisyah: “Apakah Nabi SAW melarang orang untuk memakan daging sembelihan hari raya lebih dari tiga hari ?” Āisyah menjawab: “Beliau tidak melakukan hal itu kecuali pada tahun paceklik yang manusia kelaparan pada tahun tersebut, sehingga beliau ingin orang yang kaya memberi makan orang yang miskin.”

Dalam riwayat tersebut Āisyah menjelaskan bahwa pelarangan itu terjadi di saat kondisi paceklik yang membuat masyarakat banyak yang kekurangan makanan. Dalam kondisi seperti itu tentu sangat tidak patut seseorang menyimpan daging kurban dalam jangka waktu tertentu untuk dirinya sendiri, sementara orang lain begitu kekurangan.

Hadis larangan tersebut memang sudah di-*naskh*, namun kondisi paceklik yang melatarbelakangi larangan itu tentu sangat mungkin berulang kembali suatu saat. Tidak berlebihan kiranya jika dikatakan bahwa hal demikian dapat dijadikan alasan diberlakukannya kembali pelarangan tersebut pada wilayah terjadinya kasus.

Dengan demikian, hadis yang sudah dianggap *mansūkh* tetap dapat diaplikasikan kembali sebagai *hujjah*. Hukum larangan ziarah kubur dapat diberlakukan bagi beberapa orang yang masih dalam kondisi keimanan yang belum mapan, sampai mereka benar-benar memahami aturan seharusnya. Begitu juga, hukum larangan menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari dapat diberlakukan kembali jika masyarakat mengalami situasi paceklik, sampai kondisi berubah.

²² Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Šaḥīḥ al-Bukhārī* (Beirut: Dār Ibn Kathīr, t.th.), 2068.

Paparan di atas menunjukkan bahwa status *ghayr ma'mūl bih*-nya hadis-hadis *mansūkh*, dapat dicari jalan keluarnya melalui upaya kontekstualisasi terhadapnya, dengan mencari tahu kondisi yang menjadi alasan ditetapkannya (dahulu sebelum *dinaskh*). Jika alasan tersebut berulang kembali pada ruang dan waktu yang berbeda, maka saat itu lah hadis *mansūkh* tersebut dapat aplikatif kembali.

Tidak ada perkataan yang diungkapkan di ruang hampa. Suatu hadis pasti diungkapkan karena adanya kondisi tertentu yang menjadi penyebab, atau hal tertentu yang menjadi tujuannya. Sebuah kondisi atau tujuan yang menjadi penyebab diungkapkannya sebuah hadis, bisa saja terjadi secara berulang dari waktu ke waktu. Ketika terjadi perubahan kondisi sosial yang menyebabkan perubahan pernyataan (hadis) Nabi, maka tidak serta merta hal itu menunjukkan bahwa pernyataan lama tidak terpakai lagi, karena kondisi serupa yang melatarbelakangi diungkapkannya hadis awal bisa saja berulang kembali. Artinya, bahwa hadis yang sudah dianggap *mansūkh*, bisa saja diaplikasikan kembali karena berulangnya kondisi yang melatarbelakangi tersebut di kemudian hari. Dengan demikian akan semakin banyak hadis-hadis yang tadinya dianggap non aplikatif, bisa diaplikasikan kembali di era yang semakin hari semakin banyak persoalan yang butuh pemecahan ini.

Upaya aplikasi hadis *mansūkh* tersebut tentu saja terlebih dulu harus dilakukan kajian yang seksama tentang kesamaan latarbelakang penetapan hadis *mansūkh* tersebut dengan kondisi kekinian yang perlu dicari solusinya, juga dengan mempelajari jenis *naskh atas* hadis tersebut. Hal demikian karena ada jenis hadis *mansūkh* yang sulit diketahui *illat* (alasan) ditetapkannya saat itu.²³ Ada juga yang terkait dengan penetapan hukum yang bersifat *tadrījī* (penetapan secara bertahap).²⁴ Ada juga jenis *naskh* yang disertai dengan *qarīnah ta'bīd*, yakni tanda berupa kalimat yang memberikan pengetahuan bahwa hukum tersebut sudah di-*naskh* selamanya, hingga hadis yang di-*naskh* tidak mungkin diaplikasikan kembali sampai kapanpun.

Untuk yang terakhir ini penulis perlu menuliskan contoh secara langsung, yaitu kasus dianulirnya hukum nikah *mut'ah* (nikah kontrak) :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبَرَةَ
الْجُهْنَى أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ « يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ
أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْنَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ
فَلْيَخْلُّ سَبِيلَهُ وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا »²⁵

²³ Hal itu seperti hadis bahwa akhir dari dua hal yang dilakukan oleh Rasūlullāh adalah beliau tidak ber-*wuḍū'* karena memakan sesuatu yang disentuh oleh api. Abū Dāwūd, *Sunan*, 38.

²⁴ Hal ini seperti penetapan hukum nikah *mut'ah* yang mengalami beberapa perubahan hukum antara dilarang dan diperbolehkan, dan kemudian dilarang selamanya. Contoh lainnya adalah seperti ayat penetapan khamr dari dibolehkan, kemudian dibatasi, lalu terakhir diharamkan secara mutlak. Lihat *Al-Baqarah* 219, kemudian *al-Nisā'* 43, dan terakhir *al-Māidah* 90.

²⁵ Muslim, *Ṣaḥīḥ*, 589

Muhammad bin ‘Abd Allāh bin Numayr telah menceritakan padaku: “Ayahku telah menceritakan padaku: “‘Abd al-‘Azīz bin ‘Umar telah menceritakan padaku: “Al-Rabī’ bin Sabrah al-Juhanī menceritakan padaku bahwa ayahnya bercerita kepadanya bahwa beliau bersama Rasūl Allāh, lalu Rasūl Allāh bersabda: “Wahai seluruh manusia, sesungguhnya dahulu aku telah mengizinkan kalian menikahi para wanita secara *mut’ah*. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan nikah *mut’ah* tersebut hingga hari kiamat. Barang siapa masih memiliki (wanita yang di-*mut’ah*), maka ceraikanlah dia, dan janganlah kalian ambil kembali sesuatu yang telah kalian berikan kepada mereka sedikitpun.

Hadis tentang nikah *mut’ah* mengalami penganuliran yang sama dengan hadis-hadis *mansūkh* lainnya. Namun penganuliran dalam kasus tersebut tidak dapat disikapi secara sama dengan penganuliran lainnya, karena adanya *qarīnah* (tanda) berupa lafaz إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ yang memberikan pesan *ta’bīd* (penetapan secara abadi). Kalau hukum pelarangan ziarah kubur dan menyimpan daging kurban di atas tiga hari dapat diberlakukan kembali ketika kondisi yang melatarbelakangi pelarangan itu berulang kembali, maka tidak demikian halnya dengan nikah *mut’ah*. Meski kondisi atau latarbelakang dibolehkannya nikah *mut’ah* pada masa dahulu berulang kembali, maka tetaplah hukum pembolehan nikah *mut’ah* tidak dapat diberlakukan kembali karena ada penegasan bahwa pelarangan tersebut berlaku untuk selamanya.

Dengan itu dapat dikatakan bahwa dari segi batasan waktu, hadis-hadis *mansūkh* itu secara garis besarnya ada dua macam:

- a. Hadis *mansūkh muabbad*, yaitu hadis *mansūkh* yang kandungan hukum di dalamnya memang dimaksudkan untuk dihapus selamanya.
- b. Hadis *mansūkh ghayr muabbad*, yaitu hadis *mansūkh* yang hanya dipindah hukumnya ke hukum lain karena perbedaan kondisi, yang bila kondisi lama terjadi lagi, maka hukum lama yang di-*naskh* tadi dapat diberlakukan kembali.

Jadi, dalam menyikapi hadis *mansūkh*, ketika kondisi yang menjadi latar belakang diundangkannya hadis *mansūkh* tersebut diketahui, dan tidak ada penyataan bahwa *naskh* hadis tersebut bersifat selamanya, maka hadis *mansūkh* tersebut dapat diaplikasikan kembali jika hal yang menjadi *illat* (sebab/alasan) diundangkannya pada waktu sebelum di-*naskh* saat itu kembali terjadi lagi di ruang dan waktu yang berbeda.

Kesimpulan

Di dalam memahami hadis Nabi sangat penting dilakukan kontekstualisasi. Hal demikian karena sikap taat dan meneladani Nabi merupakan perintah Allah, dan hadis Nabi juga merupakan tuntunan primer bagi umat Islam. Jika hadis Nabi dimaknai hanya secara literal semuanya, maka akan banyak tuntunan yang terasa “usang”, karena tidak akan menjangkau perubahan sosial yang tidak dapat dihindarkan. Kontekstualisasi akan menjadikan hadis tidak tersekat oleh konsep *ma’mūl bih* atau *ghayr ma’mūl bih* secara mutlak, terutama berkenaan dengan hadis hukum yang mengalami proses *naskh*.²⁶

²⁶ Hītū, *al-Wajīz*, 263.

Semakin hari semakin banyak persoalan hukum yang dialami oleh masyarakat yang butuh secepatnya dicarikan solusi. Hadis-hadis *mansūkh* yang selama ini terbiarkan sia-sia karena mendapatkan justifikasi *ghayr ma'mūl bih*, harus dibongkar kembali, dipelajari konteks yang melingkupinya pada saat diungkapkannya dulu, *maqāsid al-shari'ah*-nya, dan pertimbangan-pertimbangan penting lainnya, untuk dicoba diaplikasikan pada kondisi kekinian yang mempunyai kesamaan konteks, sehingga problem yang datang silih berganti dalam kehidupan masyarakat akan mendapatkan solusinya, dan hadis Nabi selalu صالح لكل زمان ومكان (patut dipakai di segala situasi).

Daftar Pustaka

Alquran al-Karīm

- ‘Āmidī (al), Alī bin Abī ‘Alī bin Muhammad. *al-Ihkām fī Uṣūl al-Aḥkām*. t.t. Dar al-Kutub al-‘Ilmīyah. 1405 H.
- ‘Asqallānī (al), Aḥmad bin ‘Ali bin Ḥajar. *Nuzhat al-Naẓar: Sharḥ Nukhbāt al-Fikr*. Damaskus: Maktabah al-Ghazālī. t.th.
- Bukhārī (al), Muḥammad bin Ismā’īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ibn Kathīr. t.th.
- Ḩajjaāj (al), Muslim bin. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Riyād: Dār al-Salām. 2000.
- Hamadhānī (al), Muḥammad bin Mūsā bin ‘Uthmān bin Ḥazim. *Al-I‘ibār fī al-Nāsikh wa al-Mansūkh min al-Āthār*. t.t.: Maṭba‘ah al-Andalus. 1966.
- Hammād, Nāfidh Ḥusayn. *Mukhtalif al-Hadīth bayn al-Fuqahā' wa al-Muḥaddithīn*. t.t.: Dār al-Wafā'. 1993.
- Hītu, Muḥammad Ḥasan. *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Tashrī ‘al-Islāmī*. Beirut: Muassasah al-Risālah. 1990.
- ‘Itr, Nūr al-Dīn. *Manhaj al-Naqd fī ‘Ulūm al-Hadīth*. Damaskus: Dār al-Fikr. 1997.
- Maraghi (al), Ahmad Mustafa. *Tafsir al-Maraghi*. Mesir: Al-Halabi. 1946.
- Ridā, Muḥammad Rashīd. *Tafsir al-Manar*. Mesir: Dār al-Manār. 1367 H.
- Shāfi‘ī (al), Muḥammad bin Idrīs. *Al-Risālah*. t.t.: Dār al-Kutub al-Ilmiyah. t.th.
- Shāhīn, ‘Umar bin Ahmad Ibn. *Al-Nāsikh wa al-Mansūkh min al-Hadīth*. Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah. 1992.
- Sibā‘ī (al), Muṣṭafā. *Al-Sunnah wa Makānatuhā fī al-Tashrī ‘al-Islāmī*. Kairo: Dār al-Salām. 2008.
- Shihab, M. Quraysh. *Membumikan Alquran; Fungsi dan Peran Wahyu dalam kehidupan masyarakat*. Bandung: Mizan. 2014.
- Tahhān (al), Mahmūd. *Taysīr Muṣṭalah al-Hadīth*. Sankapura Indonesia: al-Ḥaramayn. t.th.